

PRAKTIK SELECTIVE ENFORCEMENT DALAM PENEGAKAN
HUKUM PIDANA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERGESERAN
PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA
(STUDI KASUS FERDY SAMBO)

*The Practice of Selective Enforcement in Criminal Law Enforcement
and Its Impact on the Shift in the Rule of Law in Indonesia
(The Ferdy Sambo Case Study)*

Dava Azriael^{1*},
Ahluddin Saiful Ahmad²

^{*1&2} Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Esa
Unggul Jakarta

*email:
azriael03@student.esaunggul.ac.id,
ahluddin@esaunggul.ac.id,

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penegakan hukum pidana dalam kasus Ferdy Sambo melalui perspektif *selective enforcement* dan relasi kuasa. Menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip *equality before the law* mengalami degradasi signifikan pada fase pra-ajudikasi akibat penyalahgunaan jabatan struktural untuk melakukan *obstruction of justice*. Hegemoni relasi kuasa berhasil melumpuhkan independensi penyidik tingkat bawah, sehingga menggeser penegakan hukum yang objektifyuridis menjadi subjektif-birokratis. Disfungsi pengawasan internal serta lemahnya jaminan perlindungan hukum bagi bawahan yang menolak perintah menyimpang menyebabkan aturan kode etik profesi menjadi mandul. Kondisi ini membuktikan bahwa hukum positif dapat direduksi menjadi *tool of power* ketika berhadapan dengan struktur kekuasaan absolut. Penelitian ini menegaskan bahwa reformasi kelembagaan kepolisian dan pemurnian *checks and balances* merupakan syarat mutlak untuk mengembalikan supremasi hukum di Indonesia.

Kata Kunci:
Equality Before the Law, Selective
Enforcement, Relasi Kuasa,
Obstruction of Justice, Negara
Hukum

Keywords:
Equality Before the Law, Selective
Enforcement, Power Relations,
Obstruction of Justice, Rule of Law.

Abstract

This study analyzes criminal law enforcement in the Ferdy Sambo case through the perspective of selective enforcement and power relations. Employing a normative-juridical method with a statutory approach, the findings indicate that the principle of equality before the law experienced significant degradation during the pre-adjudication phase due to the abuse of structural authority to commit obstruction of justice. The hegemony of power relations successfully paralyzed the independence of lower-ranking investigators, shifting objective-juridical law enforcement into a subjective-bureaucratic practice. The dysfunction of internal oversight and the absence of legal protection for subordinates refusing deviant orders rendered professional code of ethics regulations ineffective. This condition proves that positive law can be reduced to a tool of power when confronting an absolute power structure. This study asserts that police institutional reform and the purification of checks and balances are absolute prerequisites for restoring the supremacy of law in Indonesia.

Submit Tgl.: 29-Juli-2026

Diterima Tgl.: 30-Agustus-2026

Diterbitkan Tgl.: 06-Sept.-2026

PENDAHULUAN

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 membawa konsekuensi logis bahwa hukum harus menjadi panglima dalam setiap penyelesaian sengketa maupun perkara pidana. Prinsip kesamaan di hadapan hukum yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) menuntut agar setiap warga negara diperlakukan sama tanpa adanya pembedaan berdasarkan latar belakang jabatan maupun kekuasaan. Secara sosiologis penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor struktur hukum dan aparat penegak hukum yang menjalankan undang-undang tersebut di lapangan. Namun urgensi penelitian ini didasari oleh adanya fenomena *selective enforcement* atau penegakan hukum yang bersifat tebang pilih sehingga mencederai nilai keadilan korektif bagi masyarakat (Kholik & Zulfaidah, 2025).

Permasalahan utama yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah bagaimana mekanisme penegakan hukum pidana dapat terdistorsi ketika berhadapan dengan aktor yang memiliki relasi kuasa tinggi. Kasus Ferdy Sambo menjadi fokus utama karena menunjukkan adanya hambatan struktural dalam proses penyidikan yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan secara sistemik. Artikel ini mengajukan argumen utama bahwa praktik penegakan hukum yang selektif dalam kasus tersebut mengindikasikan adanya pergeseran dari prinsip *rechtsstaat* menuju praktik *machtsstaat* yang mengandalkan kekuasaan (Batubara & Susanto, 2018).

Dalam perspektif sosiologi hukum keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh mentalitas dan kewibawaan aparat penegak hukum yang memegang otoritas tersebut. Secara normatif Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan serta kepastian hukum yang adil namun dalam kenyataannya faktor kedudukan sosial sering kali menciptakan sekat dalam proses hukum. Fenomena *selective enforcement* muncul ketika aparat menggunakan diskresi mereka bukan untuk kepentingan keadilan melainkan untuk melindungi kepentingan tertentu yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum cenderung bersifat responsif terhadap kepentingan kelompok yang dominan secara struktural (Fitri et al., 2024).

Dalam konteks kasus Ferdy Sambo terlihat jelas bagaimana jabatan tinggi dalam struktur kepolisian mampu menciptakan pola hambatan hukum yang menghalangi bekerjanya prosedur pidana secara objektif. Praktik ini menunjukkan bahwa relasi kuasa bukan sekadar faktor pendukung melainkan variabel determinan yang dapat melumpuhkan fungsi pengawasan internal dalam institusi penegak hukum. Jika pola penegakan hukum yang diskriminatif ini terus dibiarkan maka fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial akan kehilangan legitimasi moral di mata publik.

Penyimpangan dalam proses penegakan hukum pada kasus Ferdy Sambo mencapai perbincangan dalam dunia hukum ketika tindakan *obstruction of justice* dilakukan secara kolektif dengan melibatkan berbagai tingkatan pangkat dalam struktur kepolisian. Secara yuridis tindakan menghalangi proses peradilan ini merupakan bentuk dari *selective enforcement* di mana prosedur hukum dimanipulasi untuk melindungi aktor utama dari pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam KUHP mengenai kewajiban penyidik untuk bertindak objektif sering kali kalah oleh loyalitas organisasional dan perintah atasan yang menyimpang (Andrianto, 2020). Dampak sosiologis dari tindakan ini adalah lahirnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan.

Secara teoritis penegakan hukum yang integritasnya terganggu oleh relasi kuasa ini mencerminkan bekerjanya hukum sebagai alat kekuasaan semata atau *tool of power*. Fenomena ini tidak boleh dipandang sebagai kegagalan personal oknum penyidik saja melainkan sebagai kegagalan sistemik dalam *mekanisme checks and balances* di internal kepolisian. Praktik rekayasa kasus dan penghilangan barang bukti menjadi bukti bahwa hukum positif dapat menjadi tidak berdaya ketika berhadapan dengan struktur kekuasaan yang bersifat absolut dan tanpa pengawasan (Adinda et al., 2024). Analisis terhadap aspek ini menjadi penting untuk membuktikan bahwa tanpa adanya kemandirian absolut dari setiap tingkatan penegak hukum maka prinsip negara hukum hanya akan menjadi slogan normatif tanpa makna di lapangan.

Melalui studi kasus Ferdy Sambo artikel ini bermaksud membuktikan bahwa integritas seorang aparat penegak hukum merupakan variabel kunci yang menentukan apakah hukum akan tegak secara imparial atau justru tunduk pada tekanan struktur jabatan. Tanpa adanya reformasi yang menyentuh akar budaya hukum dan perbaikan sistem pengawasan maka hukum pidana hanya akan menjadi instrumen penindas bagi mereka yang lemah secara politik dan sosial. Penataan

kembali mekanisme diskresi kepolisian dan penguatan independensi penyidik dalam menjalankan tugas profesinya adalah langkah yang tidak dapat ditunda lagi untuk menghentikan laju pergeseran menuju negara kekuasaan. Akhirnya artikel ini diharapkan mampu menjadi pijakan teoritis bagi para praktisi dan akademisi hukum untuk merumuskan formulasi penegakan hukum yang lebih akuntabel dan transparan. Upaya ini bukan hanya untuk menyelesaikan problematika hukum yang muncul saat ini tetapi juga sebagai langkah preventif agar praktik penegakan hukum yang selektif tidak lagi menjadi penghambat bagi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian penelitian ini menutup bagian pendahuluan dengan menegaskan bahwa pemurnian kembali prinsip negara hukum adalah syarat mutlak bagi kelangsungan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas maka terlihat adanya kesenjangan yang nyata antara norma hukum positif dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Fenomena penegakan hukum yang selektif serta dominasi relasi kuasa dalam institusi kepolisian menuntut sebuah kajian mendalam agar prinsip negara hukum tidak semakin terdegradasi. Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan kajian pada pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip *equality before the law* dalam praktik penegakan hukum pidana pada kasus Ferdy Sambo ditinjau dari fenomena *selective enforcement*?
2. Bagaimana dampak relasi kuasa terhadap independensi aparat penegak hukum dan implikasinya terhadap pergeseran prinsip *rechtsstaat* menjadi *machtsstaat* di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktriner yang memandang hukum sebagai bangunan norma utuh, dengan fokus mengkaji bahan pustaka untuk menganalisis sinkronisasi antara norma tertulis dan realitas penegakan hukum terkait fenomena *selective enforcement* (Efendi, 2018). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Jonaedi Efendi, 2018). Bahan Hukum Sekunder

Sumber data bersumber dari tiga klasifikasi bahan hukum (Nasution, 2023), yaitu bahan hukum primer yang bersifat otoritatif (UUD NRI 1945, KUHP UU No. 1/2023, KUHP, UU Kepolisian, UU Kekuasaan Kehakiman, dan Perpol No. 7/2022); bahan hukum sekunder berupa literatur pendukung seperti teori sosiologi hukum Soerjono Soekanto mengenai faktor penegakan hukum, jurnal diskursus relasi kuasa, serta laporan resmi Komnas HAM dan Kopolnas terkait kasus Ferdy Sambo; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum untuk menghindari bias interpretasi istilah teknis. (Nasution, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Kesamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana Kasus Ferdy Sambo Ditinjau dari Fenomena Penegakan Hukum Selektif

Prinsip kesamaan di hadapan hukum atau yang secara doktriner dikenal dengan istilah *equality before the law* memiliki akar historis dan filosofis yang mendalam dari gagasan kedaulatan hukum yang berkembang di Eropa Barat. Asalmuasal konsep ini bersumber dari pemikiran Albert Venn Dicey mengenai *The Rule of Law*, yang menegaskan bahwa salah satu pilar utama negara hukum adalah seluruh warga negara wajib tunduk pada hukum yang sama dan diadili oleh

pengadilan yang sama (Chazim Maksalina, 2024). Di dalam tatanan hukum positif Indonesia, prinsip ini diadopsi secara konstitusional dan diatur secara yuridis di dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyatakan secara tegas bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Secara struktural, prinsip ini diturunkan ke dalam institusi peradilan melalui Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan pengadilan menyidangkan perkara dengan memprioritaskan asas kesetaraan perlakuan tanpa membedakan latar belakang personal subjek hukum.

Dalam realitas sosiologis, idealisme norma tersebut berbenturan secara diametral dengan fenomena penegakan hukum selektif atau yang dikenal dalam literatur asing sebagai *selective enforcement*. Definisi dari penegakan hukum selektif ini berakar dari penyalahgunaan doktrin diskresi kepolisian, di mana aparat penegak hukum yang memegang otoritas secara subjektif memilih untuk menegakkan hukum pada klaster masyarakat tertentu, sekaligus secara sengaja menangguk atau mengaburkan jalannya hukum pidana terhadap elit yang memiliki kekuasaan ekonomi maupun politik (Thahir dkk., 2025).

Penyimpangan terhadap prinsip kesamaan di hadapan hukum tersebut tampak secara kasat mata dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan Ferdy Sambo, terutama apabila dianalisis melalui pendekatan kronologis yang membedah proses penegakan hukum ke dalam dua fase yang saling bertolak belakang. Fase pertama adalah fase pra-ajudikasi atau proses penyidikan awal yang dimulai sejak peristiwa pidana tersebut mencuat pada bulan Juli tahun 2022 (Ranubaya et al., 2024). Pada fase inilah fenomena penegakan hukum selektif bekerja dalam bentuknya yang paling destruktif. Kedudukan Ferdy Sambo yang kala itu mengemban jabatan struktural sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang merupakan episentrum pengawasan etika dan disiplin internal korps, telah menciptakan hak istimewa yang tidak tertulis di lapangan. Otoritas besar yang melekat pada jabatan tersebut seketika memicu terjadinya penyalahgunaan diskresi oleh aparat penyidik di tingkat bawah.

Konsep perintangannya ini secara historis berakar dari doktrin hukum pidana adat Inggris yang kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum modern untuk melindungi integritas proses peradilan dari segala bentuk intervensi ilegal. Di dalam tatanan hukum positif Indonesia, tindakan ini dilarang secara yuridis melalui Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya dalam penulisan ini disingkat KUHP, yang mengatur mengenai ancaman pidana bagi barang siapa yang dengan sengaja menyembunyikan atau menolong orang yang melakukan kejahatan untuk menghindari penyidikan. Dalam perkara Ferdy Sambo, praktik penegakan hukum selektif terjadi ketika ketentuan prosedural di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya dalam penulisan ini disingkat KUHP, didegradasi secara sistemik. Kewajiban hukum penyidik untuk melakukan olah tempat kejadian perkara secara objektif dan ilmiah berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KUHP justru ditumbangkan oleh tindakan kolektif berupa perusakan barang bukti digital, pembersihan tempat kejadian perkara secara ilegal, hingga perekrutan kronologi baku tembak demi memastikan hukum bekerja secara selektif untuk melindungi elit yang berkuasa (Fellicia Putri et al., 2026).

Ditinjau dari perspektif sosiologi hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto, peristiwa kelompok hukum acara pada fase awal penyidikan ini memberikan penegasan bahwa faktor penegak hukum dan budaya hukum merupakan titik paling rapuh yang mudah diintervensi oleh kekuatan relasi kuasa. Apabila fenomena penegakan hukum selektif yang sempat terjadi pada fase pra-ajudikasi ini dibiarkan berlalu tanpa adanya koreksi struktural yang radikal, maka

legitimasi moral hukum sebagai alat pengendali sosial atau *tool of social control* akan runtuh di mata masyarakat. Dampak doktriner yang paling berbahaya adalah lahirnya ketidakpercayaan publik secara massal terhadap institusi peradilan pidana. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum tertulis dapat dinegosiasikan, dipilih, dan dimanipulasi perlakukannya berdasarkan tinggi rendahnya pangkat seorang subjek hukum, maka fungsi hukum positif untuk menciptakan ketertiban akan digantikan oleh hukum rimba yang merusak integrasi sosial secara menyeluruh (Shalihah et al., 2017).

Landasan yuridis mengenai penolakan perintah yang menyimpang ini sebenarnya telah diakomodasi melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun dalam tataran implementasi masih membutuhkan penguatan sanksi dan jaminan karier agar bawahan tidak terjebak dalam dilema loyalitas buta. Lebih dari itu, fungsi pengawasan eksternal yang diemban oleh Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia wajib ditingkatkan dari yang semula hanya bersifat memberikan rekomendasi, menjadi lembaga yang memiliki kewenangan eksekutorial yang integratif dalam mengawal objektivitas proses pra-ajudikasi.

Dampak Relasi Kuasa Terhadap Independensi Aparat Penegak Hukum dan Implikasinya Terhadap Pergeseran Prinsip Penegakan Hukum di Indonesia

Kerentanan terhadap independensi penegakan hukum pidana tersebut secara sosiologis bersumber dari dualisme posisi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga kepolisian ditata sebagai organisasi yang bercorak komando vertikal yang tunduk pada asas kepatuhan hierarki jabatan, namun di sisi lain para pejabatnya dibekali dengan kewenangan diskresi yustisial yang mandiri dalam melakukan penyidikan (Dan Yudha & Pradana, 2024).

Struktur birokrasi yang militeristik-sentralistik ini melahirkan ketegangan laten dengan prinsip independensi penegak hukum, sebab asas komando menuntut loyalitas buta ke atas, sedangkan hukum acara pidana menuntut ketundukan mutlak pada aturan hukum yang objektif (Wibowo & Sunaryanto, 2026). Analisis penulis menunjukkan bahwa ketika fungsi komando struktural mendikte jalannya fungsi penyidikan, diskresi yang dimiliki oleh penyidik untuk menilai alat bukti secara merdeka seketika lumpuh. Akibatnya, rantai komando yang asal-muasalnya diciptakan demi ketertiban organisasi justru disalahgunakan untuk mengintervensi independensi penegak hukum tingkat bawah, sehingga menggeser jalannya penegakan hukum dari yang semula bersifat objektif-yuridis menjadi subjektif-birokratis.

Jabatan struktural pelaku utama sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara mendasar memegang otoritas tertinggi dalam pengawasan etika dan disiplin internal, disalahgunakan sebagai instrumen kekuatan untuk mendikte serta mengintimidasi penyidik di tingkat bawah (Putri dkk., 2024). Melalui hegemoni struktural tersebut, intervensi yustisial dilakukan dengan cara mengambil alih olah tempat kejadian perkara, merusak barang bukti elektronik, dan memformat arah pemeriksaan di tingkat Polres Metro Jakarta Selatan serta Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya agar selaras dengan skenario palsu yang telah dikonstruksikan. Fakta ini menghadirkan analisis analitis bahwa relasi kuasa bintang dua milik pelaku tidak hanya sekadar memengaruhi psikologis individu penyidik, melainkan secara sistemik telah melumpuhkan independensi institusional penegak hukum pada fase pra-ajudikasi, sehingga hukum acara pidana yang seharusnya bekerja secara mandiri dipaksa tunduk di bawah kendali persona sang pejabat.

Ketidakmampuan sistem penegakan hukum dalam membendung intervensi relasi kuasa tersebut sekaligus menelanjangi kegagalan fungsi regulasi pengawasan internal dan kode etik profesi yang berlaku. Berdasarkan tinjauan yuridis terhadap Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebenarnya telah termaktub klausul normatif yang memberikan hak sekaligus kewajiban bagi bawahan untuk menolak perintah atasan yang nyata-nyata melanggar hukum (Perpol 7 Tahun 2022 Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Negara Republik Indonesia).

Namun, analisis terhadap realitas sosiologis menunjukkan bahwa aturan tersebut mandul ketika dihadapkan pada struktur kekuasaan Ferdy Sambo yang memegang kendali atas Divisi Profesi dan Pengamanan, lembaga yang justru seharusnya menjadi garda terdepan penegak etika itu sendiri. Kegagalan ini terjadi karena regulasi yang ada tidak menyediakan mekanisme perlindungan hukum yang konkrit, jaminan keamanan karir, maupun kanal pelaporan yang independen bagi penyidik tingkat bawah yang berani mempertahankan independensi profesinya. Akibatnya, hukum tertulis mengenai penolakan perintah ilegal hanya berakhir sebagai teks normatif yang tidak berdaya melawan represi psikologis dan ancaman mutasi jabatan yang digerakkan melalui relasi kuasa struktural tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menyimpulkan dua poin utama:

1. Kegagalan Prinsip Equality Before the Law akibat Penegakan Hukum Selektif Prinsip kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 mengalami degradasi signifikan pada fase pra-ajudikasi penanganan kasus Ferdy Sambo. Jabatan struktural pelaku sebagai Kadiv Propam Polri dimanfaatkan untuk melakukan rekayasa kronologi dan perintangannya penyidikan (obstruction of justice) melalui tindakan ilegal yang melanggar Pasal 221 KUHP dan Pasal 7 ayat (1) KUHP. Fenomena ini membuktikan hadirnya penegakan hukum selektif (selective enforcement), di mana otoritas dan relasi kuasa sanggup mengintervensi integritas pembuktian ilmiah. Secara sosiologis, kondisi ini mengancam fungsi hukum sebagai tool of social control dan berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik (public distrust) terhadap institusi peradilan pidana.
2. Lumpuhnya Independensi Penyidik dan Disfungsi Kode Etik Profesi Ketegangan antara asas komando birokrasi vertikal dalam UU No. 2 Tahun 2002 dan prinsip independensi penyidikan memicu pergeseran pola penegakan hukum dari yang bersifat objektif-yuridis menjadi subjektif-birokratis. Pemanfaatan relasi kuasa oleh pejabat tinggi berhasil melumpuhkan independensi penyidik di tingkat bawah akibat tingginya represi psikologis dan ancaman karir. Hal ini memicu disfungsi regulasi internal, di mana Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi menjadi mandul. Hak normatif bawahan untuk menolak perintah ilegal tidak dapat terealisasi karena ketiadaan mekanisme perlindungan hukum yang konkret, jaminan keamanan karir, serta saluran pelaporan yang independen.

REFERENSI

- Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). *Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. 1(1), 12–25. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan>|12
- Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Online Administrative Law & Governance Journal*, 3, 114.

- Batubara, G. T., & Susanto, A. F. (2018). ENFORCEMENT PATTERN OF CRIMINAL LAW BASED ON HUMANITY VALUES IN THE UTILITY PRINCIPAL PERSPECTIVE. *LITIGASI*, 18(1). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.287>
- Chazim Maksalina. (2024, August 22). "The Rule of Law not The Rule of a Man." Pta-Gorontalo.Go.Id.
- Dan Yudha, R., & Pradana, A. (2024). RELEVANSI FILSAFAT HUKUM DALAM MEWUJUDKAN INDEPENDENSI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA THE RELEVANCE OF LEGAL PHILOSOPHY IN REALIZING THE INDEPENDENCE OF THE PROSECUTOR'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA. In *Jurnal Hukum Lex Generalis* (Vol. 5, Number 10). <https://jhlg.rewangrencang.com/>
- Fellicia Putri, K., Patricia Joe, C., Nareswari, N., Aprillya Dwi Lestari, H., & Hukum Program Sarjana, I. (2026). Perubahan Hukum Pidana dalam Kasus Ferdy Sambo dan Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Putusan Kasasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 148–153. <https://doi.org/10.62017/syariah>
- Fitri, D., Rizky, A. S., Mehulina, A., Magister, M., & Hukum, I. (2024). Kritik Teori Hukum Progresif Terhadap Fenomena Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi A Critique Of Progressive Legal Theory On The Phenomenon Of Selective Law Enforcement In Corruption Cases. *A Critique Of Progressive Legal Theory On The Phenomenon Of Selective Law Enforcement In Corruption Cases*, 4(2).
- Jonaedi Efendi, J. E. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Cetakan Ke). PRENADAMEDIA GROUP.
- Kholik, M. A., & Zulfaidah, R. (2025). Pergeseran Fungsi Hukum Pidana dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dari Ultimum Remedium ke Political Control. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4). <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1953>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Harfa Creative.
- PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 7 TAHUN 2022 ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA (2022).
- Putri, K. A., Fachri Nurfath, A., Amelinda, T., Nabila, M., & Supriyadi, T. (2024). *Analisis Dampak Wewenang Polisi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. 1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12104008>
- Ranubaya, F. A., Siddarta, R., Yohanes, D., Sekolah, E., Filsafat, T., Widya, T., & Malang, S. (2024). *KASUS PEMBUNUHAN BRIGADIR J OLEH FERDI SAMBO (Dalam Tinjauan Norma Moral Obyektif & Subyektif)*.
- Shalihah, F., Buku, D., & Tinggi, P. (2017). *SOSIOLOGI HUKUM*. PT RajaGrafindo Persada. www.rajagrafindo.co.id
- Thahir, T., Sucipto, Muh. A., & Riyanto, O. S. (2025). Selective Enforcement in the Criminal Justice System: Between Discretion and Abuse of Authority. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 43–53. <https://doi.org/10.61942/jhk.v3i1.511>
- Wibowo, K. T., & Sunaryanto, H. (2026). *Intervensi Kekuasaan Eksekutif Dalam Peradilan Pidana: Tantangan Terhadap Independensi Kekuasaan Peradilan Pidana*. 12(1), 166–183. <https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.4828>